



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARISUL MUTTAQIN Bin M. ANWAR (Alm);**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/18 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Juwet RT 002/RW 008, Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 November 2024

Terdakwa dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 4 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARISUL MUTTAQIN Bin M. ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARISUL MUTTAQIN Bin M. ANWAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong jaket hodie, warna hitam;
 2. 1 (satu) pasang sepatu merk Varka, warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pihak Alfamart Jl. Prov Muh. Yamin No. 9 Blok C-1, Dsn. Jabon Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang melalui saksi NIZAR FADHILAH

- 1 unit mobil merk DHAIHATSU XENIA Warna Hltam dengan Nomor Polisi : AG-1309-WA, Nomor Rangka : MHKV5EA2JJK041355, Nomor mesin : 1NRF430227 An. ROBIYANAH, Alamat : Kandeg RT 01 RW 02 Ds

Halaman 2 dari 29 halaman - Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waung Kec. Baron KAB. Nganjuk, beserta STNK dan 1 (satu) buah kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi AGUNG WALUYO;

- 1 bendel bukti setoran toko tanggal 05 November 2024;
- 1 lembar surat selisih stok opname tanggal 05 November 2024;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARISUL MUTTAQIN Bin M. ANWAR bersama-sama dengan saksi ARJUN VINDIANTO Bin MUSTAKIM, saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO dan saksi DANDY ADI PRAWIRYA Als PETROK Bin SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 5 November 2024 sekira Jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Toko ALFAMART yang beralamat di Jl. Prov Muh. Yamin No. 9 Blok C-1, Dsn. Jabon, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO dengan menyampaikan "nang endi? Nganggur opo ora? (dimana? Santai apa tidak?) kemudian Terdakwa menjawab, "Nganggur nang omah" (Santai di rumah) kemudian saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO kembali berkata, "Ayo jalan-jalan golek mangan" (ayo jalan-jalan cari makan) kemudian Terdakwa menjawab, "ayo" dan tak lama kemudian saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO datang menjemput Terdakwa di rumah



tersangka. Selanjutnya, pada hari Selasa Tanggal 5 November 2024 sekira Jam 03.00 WIB Terdakwa HARISUL MUTTAQIN Bin M. ANWAR bersama-sama dengan saksi ARJUN VINDIANTO Bin MUSTAKIM, saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO dan saksi DANDY ADI PRAWIRYA Als PETROK Bin SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Toko ALFAMART yang beralamat di Jl. Prov Muh. Yamin No. 9 Blok C-1, Dsn. Jabon, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil DHAIHATSU XENIA Warna Hitam Nomor Polisi AG-1309-WA Nomor Rangka MHKV5EA2JJK041355 Nomor mesin : 1NRF430227 warna hitam yang disewa oleh saksi ARJUN VINDIANTO Bin MUSTAKIM kepada saksi BAGUS YUSTISIYO. Sesampainya di Lokasi tersebut, Terdakwa HARISUL MUTTAQIN Bin M. ANWAR bersama-sama dengan saksi ARJUN VINDIANTO Bin MUSTAKIM, saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO dan saksi DANDY ADI PRAWIRYA Als PETROK Bin SUNARYO langsung masuk ke dalam toko kemudian saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO langsung menodongkan senjata api laras pendek kepada salah satu karyawan toko Alfamart tersebut yaitu saksi NIZAR FADHILAH agar menunjukkan lokasi penyimpanan uang sehingga saksi NIZAR FADHILAH mengarahkan Terdakwa HARISUL MUTTAQIN Bin M. ANWAR bersama-sama dengan saksi ARJUN VINDIANTO Bin MUSTAKIM, saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO dan saksi DANDY ADI PRAWIRYA Als PETROK Bin SUNARYO ke bagian belakang toko kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO dengan membawa senjata api laras pendek dan saksi DANDY ADI PRAWIRYA Als PETROK Bin SUNARYO mengikuti saksi NIZAR FADHILAH ke bagian belakang tok tepatnya di Gudang tempat menyimpan brangkas uang, sedangkan saksi ARJUN VINDIANTO Bin MUSTAKIM tetap berjaga di area depan toko sambil mengambil rokok yang berada dibelakang meja kasir. Ketika berada di bagian belakang toko ternyata ada saksi GHULAM MURTADLO yang sedang beres-beres kemudian saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO menodongkan senjata api laras pendek yang dibawanya kepada saksi GHULAM MURTADLO dan memintanya membuka brangkas uang tersebut. Setelah brangkas terbuka maka Terdakwa dan saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa HARISUL MUTTAQIN Bin M. ANWAR bersama-sama dengan saksi ARJUN VINDIANTO Bin MUSTAKIM,



saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO dan saksi DANDY ADI PRAWIRYA Als PETROK Bin SUNARYO langsung menuju mobil dan pergi menuju Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa HARISUL MUTTAQIN Bin M. ANWAR bersama-sama dengan saksi ARJUN VINDIANTO Bin MUSTAKIM, saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO dan saksi DANDY ADI PRAWIRYA Als PETROK Bin SUNARYO (dilakukan penuntutan secara Terpisah) dalam mengambil uang tunai sebesar Rp. 62.382.500,00 (enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan 159 pcs rokok tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Toko ALFAMART yang beralamat di Jl. Prov Muh. Yamin No. 9 Blok C-1, Dsn. Jabon, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa HARISUL MUTTAQIN Bin M. ANWAR bersama-sama dengan saksi ARJUN VINDIANTO Bin MUSTAKIM, saksi YOGA YONGKI ANTO Bin AGUS BUDIANTO dan saksi DANDY ADI PRAWIRYA Als PETROK Bin SUNARYO (dilakukan penuntutan secara Terpisah) adalah uang tunai sebesar Rp. 62.382.500,00 (enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan 159 pcs rokok berbagai merk sehingga kerugian yang dialami oleh Toko ALFAMART yang beralamat di Jl. Prov Muh. Yamin No. 9 Blok C-1, Dsn. Jabon, Ds. Pandanwangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang sebesar Rp. 67.203.994,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik rental mobil "Putra Lana" yang beralamat di Perumahan Umum Griya Asri 2 Blok B4 Desa Banaran,



Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang mana salah satu mobil rental yang ada di rental mobil Saksi digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Saksi mendapat kabar dari Saksi Bagus Yustisio yang merupakan salah satu karyawan Saksi di Rental Mobil "Putra Lana" bahwa ada yang akan menyewa mobil namun pada saat itu rental mobil Saksi sedang mengalami kehabisan unit sehingga selanjutnya Saksi Bagus Yustisiyo mencarikan unit dari rental lain yaitu rental mobil "Bagus Trans" yang beralamat di Jalan Apokat Gang 2 Nomor 2 Rt 1 Rw 3 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Ngajuk dan mendapat 1 (satu) unit mobil milik Saksi Wagiman Hadi Pramono yaitu 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna hitam dengan nomor polisi AG 1309 WA Nomor Rangka MHKV5EA2JJK031355 Nomor mesin 1NRF43027 atas nama Robiyanah beralamat di Dusun Kandeng Rt 01 Rw 02 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sehingga kemudian diserahkan kepada penyewa yaitu Saksi Arjun Vindianto pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB secara langsung di rental mobil "Putra Lana";

- Bahwa Saksi dalam menjalankan usaha rental mobil memiliki kebijakan apabila kekurangan unit mobil yang hendak disewa oleh penyewa, maka dilakukan pinjam kendaraan ke pengusaha rental lain;

- Bahwa usaha rental milik Saksi melakukan peminjaman kendaraan milik Saksi Wagiman Hadi Pramono sejak hari Senin tanggal 4 November 2024 yang dilakukan oleh Saksi Bagus Yustisiyo yang merupakan karyawan Saksi dengan seijin Saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Nizar Fadhillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Alfamart tempat Terdakwa dan teman-temannya melakukan tindak pidana pencurian yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 9 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa



Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedangkan bekerja bersama dengan Saksi Fadhilah;
- Bahwa 4 (empat) orang pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam Alfamart kemudian Saksi yang saat itu sedang menata barang kemudian 3 (tiga) orang menghampiri Saksi dimana salah satunya membawa senjata api dan menodongkan senjata api laras pendek kepada Saksi dan meminta Saksi tidak berteriak serta Saksi diminta untuk menunjukkan brangkas tempat penyimpanan uang sedangkan pelaku lainnya menuju etalase penyimpanan rokok, sesampainya di gudang terdapa Saksi Ghulam Murtadlo yang sedang berjaga dan salah satu pelaku menodongkan golok kepada Saksi Ghulam Murtadlo agar tidak berteriak dan memberikan perlawanan kemudia menuju ke brangkas penyimpanan uang dan salah satu pelaku menodongkan golok mengancam Saksi agar membuka brangkas apabila menolak akan dibunuh dengan mengancam agar tidak melakukan perlawanan, sementara 2 (dua) orang lain menyuruh Saksi Nizar membuka brangkas dan mengawasi Saksi memasukkan uang ke tas yang dibawa pelaku, setelah selesai memasukkan uang para pelaku pergi meninggalkan Saksi Nizar dan Saksi;
- Bahwa setelah para pelaku meninggalkan toko, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap ruang depan toko kemudian kembali ke belakang dan mengunci brangkas karena Saksi khawatir para pelaku akan kembali;
- Bahwa diketahui dari rekaman CCTV barang yang diambil adalah 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus rokok;
- Bahwa para pelaku mempunyai ciri-ciri tinggi sekitar 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter mengenakan jaket hoodie hitam, masker dan sarung tangan dengan salah satu pelaku menggunakan senjata api laras pendek sedangkan 3 (tiga) orang lainnya membawa senjata tajam berupa golok;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku pencurian, Alfamart tempat Saksi bekerja mengalami kerugian sejumlah Rp67.203.944,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ghulam Murtadlo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan Alfamart tempat Terdakwa dan teman-temannya melakukan tindak pidana pencurian yang beralamat di Jalan Raya Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedangkan bekerja bersama dengan Saksi Nizar Fadhilah;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berjaga di dalam gudang Alfamart kemudian datang Saksi Nizar Fadhla bersama 3 (tiga) orang pelakudengan salah satu orang menodongkan senjata api laras pendek kepada Saksi Nizar Fadhilah dan 2 (dua) orang lainnya mengancam Saksi menggunakan golok untuk menunjukkan lokasi penyimpanan brangkas uang hasil penjualan Alfamart dan diancam dibunuh apabila menolak sehingga para pelaku tersebut mengambil uang yang ada di dalam brangkas dan dimasukkan dalam tas yang telah dipersiapkan kemudian pergi meninggalkan alfamart;;
 - Bahwa setelah para pelaku meninggalkan toko, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap ruang depan toko kemudian kembali ke belakang dan mengunci brangkas karena Saksi khawatir para pelaku akan kembali;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus rokok berbagai merek dibuktikan dengan surat selisih stok opname tanggal 5 November 2024 dan uang tunai sejumlah Rp62.382.500,00 (enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibuktikan dengan surat setoran toko tanggal 5 November 2024
 - Bahwa para pelaku mempunyai ciri-ciri tinggi sekitar 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter mengenakan jaket hoodie hitam, masker dan sarung tangan dengan salah satu pelaku menggunakan senjata api laras pendek sedangkan 3 (tiga) orang lainnya membawa senjata tajam berupa golok;
 - Bahwa akibat perbuatan para pelaku pencurian, Alfamart tempat Saksi bekerja mengalami kerugian sejumlah Rp67.203.944,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 29 halaman - Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



4. Saksi H. Wagiman Hadi Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi AG 1309 WA nomor rangka MHKV5EAJJK031355 nomor mesin 1NRF30227 atas nama Robiyanah alamat Dusun Kandeg, Rt 01/Rw 02, Desa Waung, Kecamatan Barong, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik Saksi namun terdaftar atas nama Saksi yang bernama Robiyanah yang merupakan Saudara ipar Saksi;
- Bahwa kendaraan Saksi tersebut dipinjam oleh Saksi Bagus Yustisiyo karyawan rental mobil "Putra Lana" yang merupakan rekan kerja Saksi di bidang penyedia jasa persewaan kendaraan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024, Saksi dihubungi oleh Saksi Bagus Yustisiyo yang mengatakan sedang memerlukan kendaraan karena ada salah satu penyewa di tempat Saksi Bagus Yustisiyo bekerja;
- Bahwa kendaraan milik Saksi dipinjam oleh rental "Putra lana" sejak hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB dan diambil dari Saksi sendiri oleh Saksi Bagus Yustisio di Perumahan Umum Griya Asri 2 Blok B 4 Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa kendaraan milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Bagus Yustisiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan rental mobil "Putra Lana" milik Saksi Agung Waluyo dan telah melepaskan 1 (satu) unit kendaraan mobil yang disewakan kepada penyewa di rental mobil "Putra Lana" yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi AG 1309 WA nomor rangka



MHKV5EAJJK031355 nomor mesin 1NRF30227 yang merupakan milik Saksi Wagiman Hadi Pramono;

- Bahwa Saksi Wagiman merupakan pemilik rental mobil “Bagus Trans” yang beralamat di Jalan Apokat Gang 2 Nomor 2 Rt 1/Rw 3 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang merupakan rekan kerja Saksi dalam bidang penyedia jasa persewaa kendaraan bermotor jenis roda empat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Saksi dihubungi oleh Saksi Arjun Vindianto yang menyatakan sedang memerlukan 1 (satu) unit kendaraan untuk disewa kemudian karena unit kendaraan di rental mobil tempat Saksi bekerja sudah habis dipesan, maka Saksi menghubungi Saksi Agung Waluyo untuk meminta izin mencarikan unit di tempat lain dan setelah mendapatkan unit milik Saksi Wagiman Hadi Pramono, Saksi menghubungi Saksi Agung Waluyo sebagai pemilik rental mobil tempat Saksi bekerja untuk menginformasikan bahwa Saksi telah mendapatkan unit dan akan disewa oleh Saksi Arjun Vindianto dan akhirnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi AG 1309 WA nomor rangka MHKV5EAJJK031355 nomor mesin 1NRF30227 milik Saksi Wagiman Hadi Pramono diserahkan Saksi kepada Saksi Arjun Vindianto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Arjun Vindianto Bin Mustakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kediri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Yoga Yongki Anto, Saksi Dandy Adi Prawirya dan Terdakwa melakukan perampokkan di suatu toko mini market “Alfamart” yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 8 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya terjadi tindak pidana tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung yang beralamat di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk kemudian Saksi didatangi Saksi Yoga Yongki Anto yang menyampaikan bahwa Saksi Yoga Yongki Anto sedang membutuhkan uang kemudian Saksi Yoga Yongki Anto mempunyai inisiatif untuk merampok di Alfamart dan mengajak Saksi, kemudian pada keesokan harinya yaitu Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam milik Saksi Wagiman yang Saksi sewa dari Saksi Bagus Yustisiyo kemudian Saksi menjemput Saksi Yoga Yongki Anto dan membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna cokelat yang Saksi simpan di dalam tas kemudian Saksi Yoga Yongki Anto membawa 1 (satu) buah pistol merk *air soft* kemudian menjemput Saksi Dandy Adi Prawirya dengan maksud mengajak Saksi Dandy Adi Prawirya untuk melakukan perampokan dan Saksi Adi Prawirya diminta membawa senjata tajam oleh Saksi Yoga Yongki Anto sehingga Saksi Dandy Adi Prawirya membawa senjata tajam golok yang tadinya dibawa Saksi Yoga Yongki Anto yang mana semua senjata tajam tersebut akan digunakan untuk melancarkan perampokan tersebut, kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna cokelat kemudian menuju Alfamart yang berada di Jombang dan Nganjuk dan dalam perjalanan Saksi Yoga Yongki Anto mengganti plat nomor kendaraan menjadi AG 1413 AX dengan tujuan menghilangkan identitas;

- Bahwa sesampainya di Jombang, perampokan dilakukan di toko mini market "Alfamart" yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 8 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang pada saat itu sedang sepi, kemudian memasuki alfamart tersebut dengan menutupi wajah dengan buff warna hitam, sarung tangan, kaca mata dan topi untuk menghilangkan identitas;
- Bahwa dalam melakukan melakukan tindak pidana, Terdakwa, Saksi Yoga Yongki Anto, Saksi Dandy Adi Prawirya dan Saksi dengan cara sebagai berikut Saksi Yoga Yongki Anto memarkir 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam di daerah tidak jauh dari alfamart agar dapat melarikan diri dengan mudah kemudian masuk ke dalam Alfamart dengan pembagian tugas Saksi Dandy Adi Prawirya berjaga di depan kemudian Saksi masuk ke dalam Alfamart dan meneriakkan untuk diam dan menuju ke bagian kasir

Halaman 11 dari 29 halaman - Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg



dengan membawa tas keranjang dengan tujuan mengambil rokok sementara Saksi Yoga Yongki Anto dan Terdakwa memberika ancaman kepada salah satu karyawan Alfamart dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol merek air soft yang ditodongkan ke arah kepala dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan maksud untuk meminta karyawan menunjukkan brangkas penyimpanan uang yang berada di dalam gudang dan Saksi Yoga Yongki Anto mengancam karyawan untuk membuka brangkas dan saat berhasil terbuka, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam brangkas kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Terdakwa sementara Saksi mengambil rokok di bagian belakang kasir dan meninggalkan Alfamart tersebut;

- Bahwa setelah dari Alfamart, 1 (satu) unit mobil Xenia menuju ke tempat kos yang berada di Perumahan Umum Griya Nglawak di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk mengganti plat nomor yang sebelumnya telah diganti sehingga plat nomot mobil tersebut kembali ke plat nomor asli sementara plat nomor palsu dibuang ke sungai di Kertosono;
- Bahwa uang hasil pencurian di Alfamart tersebut sebesar Rp62.328.500,00 (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pembagian hasil pencurian uang di alfamart tersebut dilakukan dengan 4 (empat) orang masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus rokok dan sisa Rp2.328.500,00 (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan membeli bahan bakar minyak serta makan 4 (empat) orang serta mengganti membeli uang perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa uang pembagian hasil pencurian tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Yoga Yongki Anto Bin Agus Budianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kediri;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Arjun Vindianto bersama dengan Saksi, Saksi Dendy Adi Prawirya dan Terdakwa melakukan perampokkan di suatu toko mini market "Alfamart" yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 8 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya terjadi tindak pidana tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Arjun sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk kemudian Saksi datang dan menyampaikan bahwa Saksi sedang membutuhkan uang kemudian Saksi dan Saksi Arjun Vindianto mempunyai inisatif untuk merampok di Alfamart kemudian pada keesokan harinya yaitu Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Arjun Vindianto menjemput Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam kemudian Saksi Arjun Vindianto membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna cokelat yang Saksi simpan di dalam tas kemudian Saksi membawa 1 (satu) buah pistol merk air soft kemudian menjemput Saksi Dendy dengan maksud mengajak Saksi Dendy Adi Prawirya untuk melakukan perampokkan dan Saksi Dendy Adi Prawirya membawa senjata tajam jenis golok yang akan digunakan untuk melancarkan perampokan tersebut, kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna cokelat kemudian menuju Alfamart yang berada di Jombang dan Nganjuk dan dalam perjalanan Saksi Yoga Yongki mengganti plat nomor kendaraan menjadi AG 1413 AX dengan tujuan menghilangkan identitas;
- Bahwa sesampainya di Jombang, perampokan dilakukan di toko mini market "Alfamart" yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 8 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang pada saat itu sedang sepi, kemudian memasuki

Halaman 13 dari 29 halaman - Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alfamart tersebut dengan menutupi wajah dengan buff warna hitam, sarung tangan, kaca mata dan topi untuk menghilangkan identitas;

- Bahwa dalam melakukan melakukan tindak pidana, Terdakwa, Saksi, Saksi Dendy Adi Prawirya dan Saksi Arjun Vindianto dengan cara sebagai berikut Saksi memarkir 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam di daerah tidak jauh dari alfamart agar dapat melarikan diri dengan mudah kemudian masuk ke dalam Alfamart dengan pembagian tugas Saksi Dendy Adi Prawirya berjaga di depan kemudian Saksi Arjun Vindianto masuk ke dalam Alfamart dan meneriakkan untuk diam dan menuju ke bagian kasir dengan membawa tas keranjang dengan tujuan mengambil rokok sementara Saksi dan Terdakwa memberika ancaman kepada salah satu karyawan Alfamart dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol merek air soft yang ditodongkan ke arah kepala dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan maksud untuk meminta karyawan menunjukkan brangkas penyimpanan uang yang berada di dalam gudang dan Saksi mengancam karyawan untuk membuka brangkas dan saat berhasil terbuka, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam brangkas kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Terdakwa sementara Saksi Arjun mengambil rokok di bagian belakang kasir dan meninggalkan Alfamart tersebut;

- Bahwa setelah dari Alfamart, 1 (satu) unit mobil Xenia menuju ke tempat kos yang berada di Perumahan Umum Griya Nglawak di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk mengganti plat nomor yang sebelumnya telah diganti sehingga plat nomot mobil tersebut kembali ke plat nomor asli sementara plat nomor palsu dibuang ke sungai di Kertosono;

- Bahwa uang hasil pencurian di Alfamart tersebut sebesar Rp62.328.500,00 (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pembagian hasil pencurian uang di alfamart tersebut dilakukan dengan 4 (empat) orang masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus rokok dan sisa Rp2.328.500,00 (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan membeli bahan bakar minyak serta makan 4 (empat) orang serta mengganti membeli uang perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa uang pembagian hasil pencurian tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 29 halaman - Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Dandy Adi Prawirya Alias Petrok Bin Sunaryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara perlindungan anak dan dijatuhi hukuman 6 (enam) tahun penjara;
- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kediri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Arjun Vindiant bersama dengan Saksi Yoga Yongki Anto, Saksi dan Terdakwa melakukan perampokan di suatu toko mini market "Alfamart" yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 8 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dijemput Saksi Arjun dan Saksi Yoga Yongki Anto di rumah Saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dan Saksi Arjun Vindianto dan Saksi Yoga Yongki Anto menyuruh Saksi membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna cokelat yang Saksi simpan di dalam tas kemudian menjemput Terdakwa dan Terdakwa diminta membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna cokelat kemudian menuju Alfamart yang berada di Jombang dan Nganjuk dan dalam perjalanan Saksi Yoga Yongki Anto mengganti plat nomor kendaraan menjadi AG 1413 AX dengan tujuan menghilangkan identitas;
- Bahwa sesampainya di Jombang, perampokan dilakukan di toko mini market "Alfamart" yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 8 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang pada saat itu sedang sepi, kemudian memasuki alfamart tersebut dengan menutupi wajah dengan buff warna hitam, sarung tangan, kaca mata dan topi untuk menghilangkan identitas;
- Bahwa dalam melakukan melakukan tindak pidana, Terdakwa, Saksi Arjun Vindianto, Saksi Yoga Yongki Anto, dan Saksi dengan cara sebagai berikut Saksi Yoga Yongki Anto memarkir 1 (satu) unit mobil Xenia warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di daerah tidak jauh dari alfamart agar dapat melarikan diri dengan mudah kemudian masuk ke dalam Alfamart dengan pembagian tugas Saksi berjaga di depan kemudian Saksi Arjun Vindianto masuk ke dalam Alfamart dan meneriakkan untuk diam dan menuju ke bagian kasir dengan membawa tas keranjang dengan tujuan mengambil rokok sementara Saksi Yoga Yongki Anto dan Terdakwa memberika ancaman kepada salah satu karyawan Alfamart dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol merek air soft yang ditodongkan ke arah kepala dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan maksud untuk meminta karyawan menunjukkan brangkas penyimpanan uang yang berada di dalam gudang dan Saksi Yoga mengancam karyawan untuk membuka brangkas dan saat berhasil terbuka, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam brangkas kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Terdakwa sementara Saksi Arjun Vindianto mengambil rokok di bagian belakang kasir dan meninggalkan Alfamart tersebut;

- Bahwa setelah dari Alfamart, 1 (satu) unit mobil Xenia menuju ke tempat kos yang berada di Perumahan Umum Griya Nglawak di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk mengganti plat nomor yang sebelumnya telah diganti sehingga plat nomot mobil tersebut kembali ke plat nomor asli sementara plat nomor palsu dibuang ke sungai di Kertosono;

- Bahwa uang hasil pencurian di Alfamart tersebut sebesar Rp62.328.500,00 (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pembagian hasil pencurian uang di alfamart tersebut dilakukan dengan 4 (empat) orang masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus rokok dan sisa Rp2.328.500,00 (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan membeli bahan bakar minyak serta makan 4 (empat) orang serta mengganti membeli uang perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu dengan pidana 4 (empat) tahun penjara;

Halaman 16 dari 29 halaman - Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika sedang bekerja di bengkel dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Juwet Rt 2/Rw 8, Desa Juwet, Kecamatan Ngronggo, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Yoga Yongki Anto untuk jalan-jalan namun ternyata dalam perjalanan Saksi Yoga Yongki Anto bersama teman-temannya menjemput Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi Yoga Yongki Anto dan teman-temannya hendak melakukan pencurian serta mengajak Terdakwa untuk ikut serta dalam rencana tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Yoga Yongki Anto menyuruh Terdakwa untuk mengenakan jaket hoodie warna hitam sehingga Terdakwa bertanya mengapa harus memakai hoodie warna hitam dan Saksi Yoga Yongki Anto tetap menyuruh Terdakwa mengenakan hoodie tersebut tanpa memberikan kejelasan kemudian Saksi Yoga Yongki Anto memberikan sebilah golok dan hanya mengatakan untuk mengikuti Saksi Yoga Yongki Anto saja;
- Bahwa sesampainya di Jombang, perampokan dilakukan di toko mini market "Alfamart" yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 8 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang pada saat itu sedang sepi, kemudian memasuki alfamart tersebut dengan menutupi wajah dengan buff warna hitam, sarung tangan, kaca mata dan topi untuk menghilangkan identitas;
- Bahwa dalam melakukan melakukan tindak pidana, Terdakwa, Saksi Yoga Yongki Anto kedua temannya dengan cara sebagai berikut Saksi Yoga Yongki Anto memarkir 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam di daerah tidak jauh dari alfamart agar dapat melarikan diri dengan mudah kemudian masuk ke dalam Alfamart kemudian Saksi Yoga Yongki Anto menodongkan senjata api laras pendek kepada salah satu karyawan dengan tujuan agar menunjukkan lokasi penyimpanan uang sehingga karyawan tersebut mengarahkan ke bagian belakang sedangkan salah satu dari teman Saksi Yoga Yongki Anto ada yang berjaga di depan;
- Bahwa pada saat memasuki bagian belakang toko, terdapat salah satu karyawan yang sedang beres-beres kemudian Saksi Yoga Yongki Anto meminta salah satu karyawan untuk menunjukkan lokasi penyimpanan uang sekaligus membuka brankas sehingga Terdakwa dan Saksi Yoga Yongki Angto memasukkan uang yang ada dalam brankas ke dalam tas yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian pergi meninggalkan toko dan menuju mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat salah satu temen Saksi Yoga Yongki Anto yang mengambil rokok di bagian depan toko yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam berupa 3 (tiga) bilah golok bergagang kayu sepanjang 60 (enam puluh) sentimeter dan 1 (satu) unit senjata api laras pendek serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut karen Terdakwa hanya diajak saja oleh Saksi Yoga Yongki Anto;
- Bahwa pembagian peran dalam melakukan pencurian tersebut yaitu:
 - Terdakwa membawa sebilah golok dan mendampingi Saksi Yoga Yongki Anto ketika mendorong salah satu karyawan dengan tujuan menunjukkan lokasi penyimpanan uang sekaligus memasukkan uang ke dalam tas serta membawa uang hasil pencurian tersebut;
 - Saksi Yoga Yongki Anto membawa senjata api laras pendek dan menodongkan ke salah satu karyawan untuk menunjukkan lokasi penyimpanan uang dan menjadi pengemudi mobil setelah melakukan pencurian;
 - Teman Saksi Yoga Yongki Anto 1 menjadi pengemudi saat mendatangi toko Alfamart dan bersama Terdakwa serta Saksi Yoga Yongki Anto untuk menuju ke lokasi penyimpanan uang;
 - Teman Saksi Yoga Yongki Anto 2 menjaga di area depan toko dengan menggunakan sebilah golok;
- Bahwa setelah dari Alfamart Terdakwa, Saksi Yoga Yongki Anto dan para temannya singgah di wilayah Kertosono untuk mencari makan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia kemudian menuju ke tempat kos yang berada di Perumahan Umum Griya Nglawak di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk mengganti plat nomor yang sebelumnya telah diganti sehingga plat nomot mobil tersebut kembali ke plat nomor asli sementara plat nomor palsu dibuang ke sungai di Kertosono;
- Bahwa dari uang hasil pencurian di Alfamart tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli sepatu merek Varka warna putih dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), foya-foya di karaoke sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya makan dan kebutuhan sehari-hari

Halaman 18 dari 29 halaman - Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masih Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk diajak mencuri karena untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket hodie, warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Varka, warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk DHAIHATSU XENIA Warna Hitam dengan Nomor Polisi : AG-1309-WA, Nomor Rangka : MHKV5EA2JJK041355, Nomor mesin : 1NRF430227 An. ROBIYANAH, Alamat : Kandeg RT 01 RW 02 Ds Waung Kec.Baron KAb. Nganjuk, beserta STNK dan 1 (satu) buah kuncinya;
- 1 (satu) bendel bukti setoran toko tanggal 05 November 2024;
- 1 (satu) lembar surat selisih stok opname tanggal 05 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika sedang bekerja di bengkel dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Juwet Rt 2/Rw 8, Desa Juwet, Kecamatan Ngronggo, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Yoga Yongki Anto untuk jalan-jalan namun ternyata dalam perjalanan Saksi Yoga Yongki Anto bersama Saksi Arjun dan Saksi Dendy menjemput Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi Yoga Yongki Anto dan teman-temannya hendak melakukan pencurian serta mengajak Terdakwa untuk ikut serta dalam rencana tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Saksi Bagus Yustisiyo dihubungi oleh Saksi Arjun Vindiato yang menyatakan sedang memerlukan 1 (satu) unit kendaraan untuk disewa kemudian karena unit kendaraan di rental mobil tempat Saksi Bagus Yustisiyo bekerja yaitu rental mobil "Putra Lana" sudah habis dipesan sehingga Saksi Bagus Yustisiyo menghubungi

Halaman 19 dari 29 halaman - Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wagiman Hadi Pramono yang merupakan pemilik rental mobil "Bagus Trans" dan akhirnya mendapat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi AG 1309 WA nomor rangka MHKV5EAJJK031355 nomor mesin 1NRF30227 untuk disewakan kepada Saksi Arjun Vindianto;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Arjun Vindianto bersama Saksi Dandy Adi Prawirya dan Saksi Yoga Yongki Anto menjemput Terdakwa untuk diajak melakukan pencurian di sebuah alfamart yang berada di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 8 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

5. Bahwa dalam melakukan aksinya, Saksi Yoga Yongki Anto, Terdakwa, Saksi Dandy Adi Prawirya dan Saksi Arjun Vindianto membawa senjata berupa 3 (tiga) bilah golok bergagang kayu sepanjang 60 (enam puluh) sentimeter dan 1 (satu) unit senjata api laras pendek;

6. Bahwa sesampainya di Jombang, perampokan dilakukan di toko mini market "Alfamart" yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 8 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang pada saat itu sedang sepi, kemudian memasuki alfamart tersebut dengan menutupi wajah dengan buff warna hitam, sarung tangan, kaca mata dan topi untuk menghilangkan identitas;

7. Bahwa dalam melakukan melakukan tindak pidana, Terdakwa, Saksi Arjun Vindianto, Saksi Yoga Yongki Anto, dan Saksi Dandy Adi Prawirya dengan cara sebagai berikut Saksi Yoga Yongki Anto memarkir 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam di daerah tidak jauh dari alfamart agar dapat melarikan diri dengan mudah kemudian masuk ke dalam Alfamart kemudian Saksi Yoga Yongki Anto menodongkan senjata api laras pendek kepada Saksi Nizar Fdhilah dengan tujuan agar menunjukkan lokasi penyimpanan uang sehingga Saksi Nizar mengarahkan ke bagian belakang toko sedangkan Saksi Dandy Adi Prawirya berjaga di depan;

8. Bahwa pada saat memasuki bagian belakang toko, terdapat Saksi Ghulam Murtadlo sehingga Saksi Yoga Yongki Anto meminta untuk ditunjukkan lokasi penyimpanan uang dengan menodongkan senjata api laras pendek dan sekaligus membuka brangkas sehingga Terdakwa dan Saksi Yoga Yongki Anto memasukkan uang Rp62.328.500,00 (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang ada dalam brangkas ke dalam tas yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Saksi Arjun Vindianto mengambil rokok yang berada di belakang kasir dengan jumlah

Halaman 20 dari 29 halaman - Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus dengan berbagai merek kemudian pergi meninggalkan toko dan menuju mobil;

9. Bahwa pembagian peran dalam melakukan pencurian tersebut yaitu:

- Terdakwa membawa sebilah golok dan mendampingi Saksi Yoga Yongki Anto ketika mendorong Saksi Nizar Fadhilah dengan tujuan menunjukkan lokasi penyimpanan uang sekaligus memasukkan uang ke dalam tas serta membawa uang hasil pencurian tersebut;
- Saksi Yoga Yongki Anto membawa senjata api laras pendek dan menodongkan ke salah satu karyawan untuk menunjukkan lokasi penyimpanan uang dan menjadi pengemudi mobil setelah melakukan pencurian;
- Saksi Arjun Vindianto menjadi pengemudi saat mendatangi toko Alfamart dan bersama Terdakwa serta Saksi Yoga Yongki Anto untuk menuju ke lokasi penyimpanan uang;
- Saksi Dandy Adi Prawirya menjaga di area depan toko dengan menggunakan sebilah golok;

10. Bahwa setelah dari Alfamart Terdakwa, Saksi Yoga Yongki Anto, Saksi Dandy Adi Prawirya dan Saksi Arjun Vindianto singgah di wilayah Kertosono untuk mencari makan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia kemudian menuju ke tempat kos yang berada di Perumahan Umum Griya Nglawak di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk mengganti plat nomor yang sebelumnya telah diganti sehingga plat nomot mobil tersebut kembali ke plat nomor asli sementara plat nomor palsu dibuang ke sungai di Kertosono;

11. Bahwa dari uang hasil pencurian di Alfamart tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok;

12. Bahwa uang hasil pembagian tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli sepatu merek Varka warna putih dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), foya-foya di karaoke sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya makan dan kebutuhan sehari-hari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masih Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran Para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka Persidangan adalah Terdakwa Harisul Muttaqin Bin M. Anwar, maka jelaslah unsur "barangsiapa" yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP menunjukkan tindak pidana pencurian *gequalisifiseerd* atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur obyektif dari Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah pencurian dengan didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman



kekerasan terhadap seseorang, sedangkan unsur subyektifnya adalah dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dengan memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika sedang bekerja di bengkel dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Juwet RT 2/RW 8, Desa Juwet, Kecamatan Ngronggo, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Yoga Yongki untuk untuk jalan-jalan namun ternyata dalam perjalanan Saksi Yoga Yongki bersama teman-temannya yaitu Saksi Arjun dan Saksi Dendy yang tidak Terdakwa kenal merencanakan akan melakukan pencurian di daerah Jombang sehingga Saksi Yoga Yongki menjemput Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang disewa Saksi Arjun dari Saksi Bagus Yustisiyo yang bekerja di rental mobil "Putra Lana" kemudian Terdakwa, Saksi Yoga Yongki dan Saksi Dendy melakukan pencurian di alfamart yang berada di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 8 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Saksi Yoga Yongki, Saksi Arjun dan Saksi Dendy melakukan pencurian dengan cara Saksi Yoga memarkir 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam di daerah tidak jauh dari alfamart agar dapat melarikan diri dengan mudah kemudian masuk ke dalam Alfamart dengan menutupi wajah dengan buff warna hitam, sarung tangan, kaca mata dan topi untuk menghilangkan identitas serta menggunakan senjata berupa senjata tajam berupa 3 (tiga) bilah golok bergagang kayu sepanjang 60 (enam puluh) sentimeter dan 1 (satu) unit senjata api laras pendek dengan pembagian yang membawa senjata api adalah Saksi Yoga Yongki sedangkan Saksi Arjun, Saksi Dendy dan Terdakwa membawa golok;



Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Yoga Yongki dan Saksi Arjun masuk ke dalam Alfamart kemudian Saksi Yoga Yongki menodongkan senjata api laras pendek kepada Saksi Nizar Fadhilah dengan tujuan agar menunjukkan lokasi penyimpanan uang sehingga Saksi Nizar mengarahkan ke bagian belakang toko sedangkan Saksi Dendy berjaga di depan pada saat memasuki bagian belakang toko, terdapat Saksi Ghulam Murtadlo sehingga Saksi Yoga Yongki meminta untuk ditunjukkan lokasi penyimpanan uang dengan menodongkan senjata api laras pendek dan sekaligus membuka brangkas sehingga Terdakwa dan Saksi Yoga Yongki memasukkan uang yang ada dalam brangkas sejumlah Rp62.328.500,00 (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana bersesuaian dengan barang bukti 1 (satu) bendel bukti setoran toko tanggal 05 November 2024 ke dalam tas yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Saksi Arjun mengambil rokok yang berada di belakang kasir dengan jumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) bersesuaian 1 (satu) lembar surat selisih stok opname tanggal 05 November 2024 bungkus dengan berbagai merek kemudian pergi meninggalkan toko dan menuju mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah membawa sebilah golok dan mendampingi Saksi Yoga Yongki ketika mendorong Saksi Nizar Fadhilah dengan tujuan menunjukkan lokasi penyimpanan uang sekaligus memasukkan uang ke dalam tas serta membawa uang hasil pencurian tersebut sehingga dalam pembagian hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli sepatu merek Varka warna putih dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), foya-foya di karaoke sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya makan dan kebutuhan sehari-hari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masih Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB dengan cara mengambil uang dari brangkas Alfamart bersama dengan Saksi Yoga Yongki dengan menggunakan senjata api laras pendek dan sebilah golok dengan tujuan mengancam Saksi Nizar Fadhilah untuk menunjukkan lokasi penyimpanan uang dan memudahkan mengambil uang sejumlah Rp62.328.500,00 (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus rokok kemudian melarikan diri menggunakan 1 (satu)



unit mobil Daihatsu Xenia dan membagi hasil pencurian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa diajak melakukan pencurian bersama Saksi Yoga Yongki, Saksi Arjun dan Saksi Dendy mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia di Alfamart yang berada di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 8 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dan Terdakwa bersedia karena sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian bersama-sama, Terdakwa, Saksi Yoga Yongki, Saksi Arjun dan Saksi Dendy membagi peran sebagai berikut:

- Terdakwa membawa sebilah golok dan mendampingi Saksi Yoga Yongki ketika mendorong Saksi Nizar Fadhilah dengan tujuan menunjukkan lokasi penyimpanan uang sekaligus memasukkan uang ke dalam tas serta membawa uang hasil pencurian tersebut;
- Saksi Yoga Yongki membawa senjata api laras pendek dan menodongkan ke salah satu karyawan untuk menunjukkan lokasi penyimpanan uang dan menjadi pengemudi mobil setelah melakukan pencurian;
- Saksi Arjun menjadi pengemudi saat mendatangi toko Alfamart dan bersama Terdakwa serta Saksi Yoga Yongki untuk menuju ke lokasi penyimpanan uang;
- Saksi Dendy menjaga di area depan toko dengan menggunakan sebilah golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dua orang atau lebih telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket hodie warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merek Varka warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang diketahui di persidangan merupakan milik dari Alfamart yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 9 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang maka dikembalikan kepada pihak Alfamart yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 9 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang melalui Saksi Nizar Fadhilah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi AG-1309-WA, Nomor Rangka : MHKV5EA2JJK041355, Nomor mesin : 1NRF430227 atas nama Robiyanah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan dan 1 (satu) unit kuncinya, merupakan kendaraan milik Saksi Wagiman yang disita dari Saksi Agung Waluyo dan



terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana namun bukan kendaraan milik Terdakwa dan bukan pula hasil tindak pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Wagiman melalui Saksi Agung Waluyo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel bukti setoran toko tanggal 05 November 2024 dan 1 (satu) lembar surat selisih stok opname tanggal 05 November 2024, yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Alfamart;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu dengan pidana 4 (empat) tahun penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harisul Muttaqin Bin M. Anwar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) potong jaket hodie, warna hitam;

5.2. 1 (satu) pasang sepatu merek Varka, warna putih;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pihak Alfamart yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 9 Blok C-1, Dusun Jabon, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang melalui Saksi Nizar Fadhilah;

5.4. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi AG-1309-WA, Nomor Rangka : MHKV5EA2JJK041355, Nomor mesin : 1NRF430227 atas nama Robiyanah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan dan 1 (satu) unit kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Wagiman melalui Saksi Agung Waluyo;

5.5. 1 (satu) bendel bukti setoran toko tanggal 05 November 2024;

5.6. 1 (satu) lembar surat selisih stok opname tanggal 05 November 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum. dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tanti Tantrishawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 halaman - Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Jbg



Ttd

Tanti Tantrisinawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)